



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 3858/E1/HK.03.00/2022 13 Juli 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 499/E/O/2022

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor di Kota Bogor;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Kota Bandung; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 499/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi pada Universitas Ibn Khaldun Bogor di Kota Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 499/E/O/2022

TENTANG

**IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
DI KOTA BOGOR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN
ISLAM IBN KHALDUN BOGOR**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor Nomor 1633/K.9/UIKA/2020 tanggal 29 Desember 2020, Nomor 1635/K.9/UIKA/2020 tanggal 29 Desember 2020, Nomor 1636/K.9/UIKA/2020 tanggal 29 Desember 2020, Nomor 1637/K.9/UIKA/2020 tanggal 29 Desember 2020, Nomor 1638/K.9/UIKA/2020 tanggal 29 Desember 2020, Nomor 1639/K.9/UIKA/2020 tanggal 29 Desember 2020, Nomor 1641/K.9/UIKA/2020 tanggal 29 Desember 2020, dan Nomor 1642/K.9/UIKA/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 8862/LL4/AK/2020 tanggal 28 Desember 2020, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi pada Universitas Ibn Khaldun Bogor di Kota Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi pada Universitas Ibn Khaldun Bogor di Kota Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 469/E/O/2022 tentang Izin Perubahan Nama Universitas Ibnu Khaldun Bogor menjadi Universitas Ibn Khaldun Bogor di Kota Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR DI KOTA BOGOR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBN KHALDUN BOGOR.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:

- a. Hukum Bisnis Program Magister;
- b. Perdagangan Internasional Program Sarjana;
- c. Pendidikan Vokasional Desain Fashion Program Sarjana;
- d. Gizi Program Sarjana;
- e. Bisnis Digital Program Sarjana;
- f. Sistem Informasi Program Sarjana;
- g. Ilmu Lingkungan Program Sarjana; dan
- h. Rekayasa Pertanian dan Biosistem Program Sarjana,

pada Universitas Ibn Khaldun Bogor di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor di Kota Bogor sesuai dengan Akta Nomor 09 tanggal 7 Juni 2005 dan Akta Nomor 11 tanggal 25 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Budy Bhudiman, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-183 tanggal 15 Agustus 2005 sebagaimana telah beberapa kali

dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 3 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris Muhamad Alawi, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0033779 tanggal 3 Juni 2022.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Ibn Khaldun Bogor di Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Ibn Khaldun Bogor di Kota Bogor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP.196502061988102001